



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
KECAMATAN TEMPUNAK
DESA TEMPUNAK KAPUAS
Jalan Tempunak – Tanjung Perada Kode Pos 78661**

BERITA ACARA

Nomor: 400.1.4/34-BA/Ekbang/2025

MUSYAWARAH DESA KHUSUS

Pada hari ini **Senin** Tanggal **Dua Puluh Enam** Bulan **Mei** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, bertempat di **Gedung Serbaguna** Desa **Tempunak Kapuas**, Kecamatan **Tempunak**, Kabupaten **Sintang**, Provinsi **Kalimantan Barat** telah dilaksanakan Musyawarah Desa Khusus Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih yang dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan dihadiri oleh Pemerintah Desa, Pihak Kecamatan, Tenaga Ahli Pendamping Profesional Desa, Pendamping Desa beserta masyarakat desa **Dua Puluh Tiga Orang** orang.

A. Dasar Pelaksanaan

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- 2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- 3) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
- 4) Peraturan Menteri Hukum Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengesahan Koperasi
- 5) Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
- 6) Surat Edaran Menteri Koperasi No 1 Tahun 2025 Tata Cara Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih
- 7) Surat Edaran Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Percepatan Pelaksanaan Pembentukan Kopdes Merah Putih

B. Materi Yang di Bahas

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Desa Khusus yakni Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih yang diawali dengan Penyuluhan

Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih oleh Pihak **Pemerintah Desa, Kecamatan, dan Tenaga Ahli Pendamping Profesional Desa** .

C. Pembahasan

Adapun Materi Pembahasan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sebagai berikut:

1. Pernyataan Pembentukan Koperasi
2. Kebijakan Penyertaan Modal Pemerintah Desa pada koperasi Desa Merah Putih
3. Cakupan Keanggotaan Koperasi
4. Kegiatan usaha utama Koperasi Desa Merah Putih
5. Pemilihan pengurus dan pengawas

D. Hasil Pembahasan dan Persetujuan Forum.

Adapun hasil Pembahasan dan persetujuan forum secara Mufakat pada Musyawarah Desa Khusus Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sebagai berikut:

1. bahwa Peserta Musyawarah Desa Khusus **MENYETUJUI** Pembahasan dari Point 1 (satu) sampai dengan point 5 (lima) yang selanjutnya dilaksanakan Rapat Anggota pendirian koperasi.
2. bahwa hasil mufakat dari Point 5 (lima) dituangkan sebagaimana terlampir dalam **Berita Acara Rapat Anggota Pendirian Koperasi Desa Merah Putih Tempunak Kapuas Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang**.

Demikian Berita Acara ini kami buat untuk digunakan seperlunya.

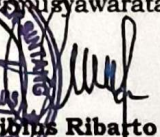
Kepala Desa,



Yulia Sulastri



Ketua



Thoribius Ribatto



DOKUMENTASI
MUSYAWARAH DESA KHUSUS PEMEBENTUKAN KOPERASI DESA
MERAH PUTIH DESA TEMPUNAK KAPUAS KECAMATAM TEMPUNAK
KABUPATEN SINTANG
PIMPINAN MUSYAWARAH DESA KHUSUS OLEH KETUA BPD



BERITA ACARA

RAPAT PENDIRIAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH TEMPUNAK KAPUAS

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Enam Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima**, Pukul 10.00 WIB - Selesai Bertempat di **Gedung Serbaguna Desa Tempunak Kapuas**, telah diadakan Rapat Pendirian Koperasi Desa Merah Putih Tempunak Kapuas serta telah mendapatkan Penyuluhan dari Tenaga Ahli Pendamping Profesional Desa tuan **IMAN DEDE** Serta Nyonya **YULIA SULASTRI** dan tuan **KORNELIUS** yang dipilih peserta Rapat untuk bertindak selaku Pimpinan dan Sekretaris Rapat, membuka Rapat Anggota dan memberitahukan:

- Bahwa dalam Rapat Anggota ini telah hadir sebanyak 23 (*Dua Puluh Tiga*) orang pendiri koperasi.
- Bahwa agenda acara Rapat Pendirian Koperasi, sebagai berikut :
 1. Pembahasan nama koperasi.
 2. Pembahasan kedudukan/alamat koperasi.
 3. Pembahasan bentuk koperasi.
 4. Pembahasan wilayah keanggotaan.
 5. Pembahasan jangka waktu berdiri.
 6. Pembahasan usaha koperasi.
 7. Pembahasan permodalan (simpanan pokok, simpanan wajib, hibah)
 8. dan modal pendirian koperasi.
 9. Pembahasan susunan pengurus dan pengawas.
 10. Pembahasan periode jabatan susunan pengurus dan pengawas.
 11. Pembahasan anggaran dasar koperasi.

Bahwa karena acara Rapat Anggota ini telah diketahui oleh para peserta rapat yang hadir, maka pimpinan rapat mengusulkan dan rapat dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan :

1. Menyetujui Nama :
“KOPERASI DESA MERAH PUTIH TEMPUNAK KAPUAS“
2. Menyetujui kedudukan/Alamat:
“DESA TEMPUNAK KAPUAS”
3. Menyetujui bentuk :
“PRIMER KABUPATEN”
4. Menyetujui wilayah keanggotaan :
“Masyarakat Desa Tempunak Kapuas”
5. Menyetujui jangka waktu berdiri :
“Jangka Waktu Tidak Terbatas”
6. Menyetujui usaha koperasi :
 1. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjalankan kegiatan usaha berdasarkan KBLI, yaitu:
 - 1) Gerai Sembako atau perdagangan
 - 1.1. 4711 Perdagangan Eceran Berbagai Barang yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko;
 - 1.2. 47112 Perdagangan Eceran Berbagai Barang yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket/Hipermarket (Tradisional); dan
 - 1.3. 46652 Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia.
 - 2) Obat-Obatan
 - 2.1. 47721 Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia di Apotik;
 - 2.2. 47722 Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk

- 2.5. 47725 Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia;
- 2.6. 47726 Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik;
- 2.7. 47727 Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan
- 2.8. 47728 Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan;
- 2.9. 47729 Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya;
- 2.10. 47723 Perdagangan Eceran Obat Tradisional untuk Manusia;
- 2.11. 47724 Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia;
- 2.12. 47725 Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia;
- 2.13. 47723 Perdagangan Eceran Obat Tradisional untuk Manusia;
- 2.14. 47724 Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia;
- 2.15. 47725 Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia;
- 2.16. 47723 Perdagangan Eceran Obat Tradisional untuk Manusia;
- 2.17. 47724 Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia;
- 2.18. 47725 Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia;
- 2.19. 47726 Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik;
- 2.20. 47727 Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan;
- 2.21. 47728 Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan; dan
- 2.22. 47729 Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya

3) Kantor

- 3.1. 47415 Perdagangan Eceran Mesin Kantor; dan
- 3.2. 77394 Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya.

4) Unit Simpan Pinjam Koperasi

- 4.1. 64142 Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer;

5) Klinik Desa

- 5.1 86102 Aktivitas puskesmas;
- 5.2 86103 Aktivitas rumah sakit swasta;
- 5.3 86105 Aktivitas klinik swasta; dan
- 5.4 86109 Aktivitas rumah sakit lainnya

6) Aktivitas Cold Storage dan Logistik, meliputi :

- 6.1 52291 Jasa Pengurusan Transportasi (JPT);
- 6.2 52292 Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD);
- 6.3 52295 Angkutan Multimoda;
- 6.4 52296 Jasa Penunjang Angkutan Udara;
- 6.5 52297 Jasa Keagenan Kapal/Agen Perkapalan /Perusahaan Pelayaran; dan
- 6.6 52102 Aktivitas *Cold Storage*

7) Aktivitas usaha lainnya

7.1	<u>47301</u>	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara
7.2	<u>47302</u>	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Selain Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara

7. Menyetujui simpanan anggota :

- Simpanan pokok Rp 300.000 /orang
- Simpanan wajib Rp 50.000/bulan /orang

8. Modal pendirian koperasi Rp 6.900.000;

- Terdiri dari :

- Simpanan Pokok (akumulasi dari semua jumlah pendiri)

Rp 6.900.000 -

- Hibah (jika Koperasi menerima hibah yang dapat dibuktikan dengan surat pernyataan atau akta notaris),
9. Menyetujui susunan Pengurus (terlampir)
 10. Menyetujui susunan Pengawas (terlampir)
 11. Menyetujui masa kerja pengurus dan pengawas **Selama 5 tahun**
 12. Menyetujui Anggaran Dasar Koperasi.

Keputusan Rapat Pendirian tersebut mulai berlaku sejak hari ini dan selanjutnya dalam rapat menunjuk dan memberi kuasa kepada Pengurus Koperasi sebagai Kuasa Pendiri, yaitu:

- 1) Nama : VIKTORINUS BOSIO
Pekerjaan : PETANI/PEKEBUN
Alamat : RT.002 DUSUN FAJAR
No. KTP : 6105082903890003
Jabatan : KETUA
- 2) Nama : DESY KURNIASARI
Pekerjaan : WIRASWASTA
Alamat : RT 005, DUSUN LEMPAH RESTU
No. KTP : 6105024612960001
Jabatan : SEKRETARIS
- 3) Nama : FIRA YOHANA
Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA
Alamat : RT.007 DUSUN LEMPAH RESTU
No. KTP : 6105024305030001
Jabatan : BENDAHARA

Untuk menghadap dan menandatangani minuta akta pendirian koperasi di hadapan Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK).

Oleh karena tidak ada lagi yang dibicarakan atau minta berbicara, maka Ketua Rapat menutup Rapat pada Pukul 13.00 Wiba.

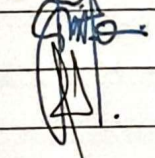
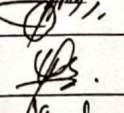
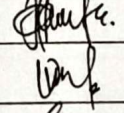
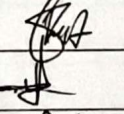
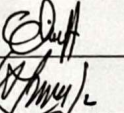
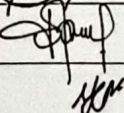
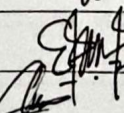
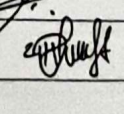
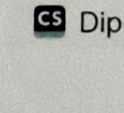
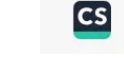


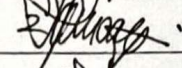
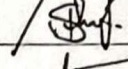
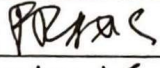
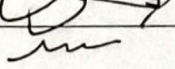
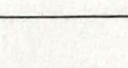
Sekretaris Rapat

A blue ink signature of Kornelius is written over the printed name.

KORNELIUS

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA KHUSUS PEMEBENTUKAN KOPERASI DESA
MERAH PUTIH DESA TEMPUNAK KAPUAS KECAMATAM TEMPUNAK
KABUPATEN SINTANG
PIMPINAN MUSYAWARAH DESA KHUSUS OLEH KETUA BPD

No.	Nama	Tanda Tangan
1	Benediktus Hengky S.	
2	JULIA SULASTRI	
3	. Iman Pede	
4	.T	
5	TONI HARYANTO .sp	
6	Sudirman	
7	YOSAPAT D.S.	
8	Jhon Supriyadi	
9	ROZIMUS	
10	SAMUEL	
11	Fira Yohana	
12	Elia Fitri	
13	NIKO ROTHUAN	
14	Rosmini	
15	Yulinda mustikasari	
16	Isot	
17	Apin	
18	Desy KURNIAJARI	

19	Kunsun	
20	Mardiata	
21	VININ	
22	ASRI ADRIANI	
23		
24	Joni Susanto	
25	Yohanes Sulcamto	
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		